



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 000.7.2.2/ 288 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2029


BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pemerintahan daerah dibidang pembangunan agar pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan efektif, efisien, dan terarah melalui penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Aceh Singkil maka diperlukan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagai visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta program prioritas pembangunan daerah sebagai pedoman menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah secara menyeluruh, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

12

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 1);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025-2029.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas :

a. Pengarah:

1. Memberi bimbingan, masukkan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim; dan
2. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap substansi RPJMD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029.

b. Penanggung Jawab:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukkan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
2. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap Penyusunan Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029.

c. Ketua:

1. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030;
2. Mengkoordinasikan antar instansi/perangkat daerah dalam kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
3. Melaksanakan Pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2030; dan
4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

d. Sekretaris:

1. Mengkoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
2. Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan dalam rangka rapat koordinasi;

3. Menyusun agenda kerja tim kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
 4. Melakukan pembahasan bersama dalam rangka kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
- e. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian:
1. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang perekonomian;
 2. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang ekonomi;
 3. Menyusun dan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang ekonomi;
 4. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi;
 5. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi;
 6. Menyusun dan menganalisa indikator makro ekonomi; dan
 7. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.
- f. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan:
1. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 2. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 3. Menelaah struktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional, RTRW Provinsi Aceh, RTRW Kabupaten Aceh Singkil, dan RTRW Kabupaten Sekitar;
 4. Menyusun dan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan;
 5. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup Infrastruktur dan Kewilayahan;

6. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 7. Menyusun dan menganalisa indikator makro Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 8. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.
- g. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM:
1. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM;
 2. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045 dan isu strategis bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM;
 3. Menyusun dan menganalisa rumusan permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM;
 4. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM;
 5. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM;
 6. Menyusun dan menganalisa indikator makro Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM; dan
 7. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM.
- h. Tim Sekretariat:
1. Membuat dan menyiapkan saranan dan prasarana pendukung kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
 2. Mempersiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
 3. Mendokumentasikan setiap kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029;
 4. Sebagai pusat informasi dan publikasi kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.




- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 7 Maret 2015

8 Ramadhan 1436 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 0007.2.2/ 288 /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 MENENGAH DAERAH KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN 2025-2029


SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
 TAHUN 2025-2029

No	Jabatan Pokok	Kedudukan Dalam Tim
I. TIM PEMBINA		
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
II. TIM KOORDINASI		
3.	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
5.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8.	Asisten Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
16.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
18.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
19.	Kepala Bidang Kekayaan Daerah Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
III. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
2.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
3.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian (2 Orang)	Anggota
4.	Andi Sanjaya,SE,M.Si (Statistisi Ahli Muda)	Anggota

[Handwritten signature]

IV. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
1.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
2.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. (3 Orang)	Anggota
3.	Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4.	Staf Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (2 Orang)	Anggota
V. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA & KEISTIMEWAAN DAN SDM		
1.	Perencana Ahli Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. (3 Orang)	Anggota
2.	Peneliti Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (3 Orang)	Anggota
3.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
VI. TIM SEKRETARIAT		
1.	Kepala Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
2.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. (3 Orang)	Anggota
4.	Perencana Ahli Muda Pada Sub Bagian Penyusunan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
5.	Staf Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil. (6 Orang)	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

B

